



**PUTUSAN**

**Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Slt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **EDI HARMONO AIs MONET bin Alm. MUNASIR**;
2. Tempat Lahir : Kab. Semarang;
3. Umur / tanggal lahir : 38 tahun / 1 Januari 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dsn. Kalipanggang RT. 002.Rw. 10, Ds. Candirejo  
Kec. Tuntang Kab. Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Februari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.KAP/13/II/Res.4.2/2022/Sat Resnarkoba;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya: Sultan Bimasakti, S.H., dan Joko Sumaryono, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Kemiri II. No. 42, Kota Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Februari 2022, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga dibawah register Nomor: 12/SK.Pid/6/2022/PN Slt, pada tanggal 6 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Slt tanggal 25 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Slt tanggal 25 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDI HARMONO Als MONET Bin Alm. MUNASIR bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDI HARMONO Als MONET Bin Alm. MUNASIR berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) Subsider 1 (satu) bulan kurungan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang terdakwa jalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 10 butir obat daftar G jenis Pil bulat warna putih yang ada tulisan/logo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu) di dalam saku sebelah kanan jampet kain warna hitam bertuliskan huruf;
  - b. 1 (satu) buah HP merk OPPO chasing warna gold berikut;
  - c. 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya berisi 60 (enam puluh) plastik klip bening masing-masing klip berisi 10 butir obat daftar G jenis pil bulat warna putih yang ada tulisan/logo huruf Y (biasa disebut pil yarindu). Yang ditemukan di dalam lemari kamar, digunakan untuk stock dan rencananya akan dijual atau edarkan lagi kepada pembeli;
  - d. 1 (satu) pak plastik klip bening. Digunakan sebagai stock untuk bungkus obat pil Yarindu;  
**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - e. Uang tunai sebesar Rp.300.000,00. (tiga ratus ribu rupiah) milik Terdakwa, yang ditemukan di dalam saku sebelah kiri celana jeans yang

Halaman 2 dari 47 putusan nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Slt



Terdakwa pakai dan uang tersebut adalah hasil penjualan obat pil yarindu kepada teman Sdr. Igel yang bernama Wahid;

**Dirampas untuk Negara.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (*dua ribu rupiah*).

Setelah mendengar nota pembelaan (pleidoi) terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan Penasihat Hukum terdakwa;
2. Memberi keputusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
3. Atau memberikan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan terdakwa maupun Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa maupun Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa EDI HARMONO Als MONET Bin Alm MUNASIR pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 17.30 WIB dan pada tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Halte depan Taman Bendosari Jalan Lingkar Salatiga, Kel. Kumpulrejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga dan di sebuah rumah beralamat di Dsn. Kalipanggung Rt 02 Rw 10, Ds. Candirejo, Kec. Tuntang Kab. Semarang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada pertengahan bulan Desember 2021 Terdakwa membeli obat pil yarindu pada Sdr. Agung (DPO) sebanyak 1 (satu) botol seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer uang ke rekening yang Terdakwa tidak ingat lagi, lalu Terdakwa mengambil pesanan obat pil yarindu tersebut di sekitar pintu Tol Banyumanik, berupa 1 (satu)



buah botol plastik warna putih berisi pil yarindu. Kemudian botol berisi pil yarindu tersebut Terdakwa bawa ke rumah dan Terdakwa bagi menjadi 95 paket dalam bungkus klip bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir. Selanjutnya sebanyak 95 paket tersebut Terdakwa jual dan edarkan secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali kepada Saksi M. Sulkhan als Menyek bin (alm) Suprowi dengan rincian:

- 3 (tiga) kali dilakukan dalam bulan Januari 2022 yang tanggal pastinya sudah tidak bisa diingat lagi bertempat di rumah Terdakwa di Dsn. Kalipanggang Rt 02 Rw 10, Ds. Candirejo, Kec. Tuntang Kab. Semarang dengan sistem COD (*cash on delivery*), dengan setiap penjualan berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) butir pil bulat warna putih berlogo huruf y (biasa disebut pil yarindu) seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per plastik klip.
- 1 (satu) kali dilakukan pada tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 wib di Gang Masuk rumah Terdakwa Dsn. Kalipanggang Rt 02 Rw 10, Ds. Candirejo, Kec. Tuntang Kab. Semarang.
- Adapun sisanya obat pil yang lain telah dijual hingga habis oleh Terdakwa kepada orang lain yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi orang dan waktunya penjualannya.
- Bahwa kemudian pada awal bulan Februari 2022, Terdakwa menerima telepon Sdr. AGUNG (DPO), yang pada intinya menawari Terdakwa untuk membeli obat pil yarindu sebanyak satu botol berisi kurang lebih 1000 butir dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima tawaran tersebut. Lalu Terdakwa mentransfer uang ke rekening BRI (yang Terdakwa tidak ingat nama dan nomor rekeningnya), kemudian Terdakwa mengambil obat pil yarindu yang dipesan tersebut di bawah pohon pinggir jalan sebelum pintu masuk Tol Banyumanik Semarang. Selanjutnya Terdakwa membawa botol obat berisi pil yarindu tersebut ke rumahnya dan membagi menjadi 97 (sembilan puluh tujuh) paket bungkus plastik klip bening dengan masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, sehingga diketahui bahwa isi 1 (satu) botol tersebut hanya 970 butir. Selanjutnya Terdakwa menjual dan edarkan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) paket sebagai berikut:
  - Pada tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 16.00 wib di sebuah rumah di Ds. Candirejo Kec. Tuntang, Terdakwa menjual kepada Sdr. Igel (DPO) sebanyak 3 (tiga) paket plastik klip bening berisi masing-



masing 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah).

- Kemudian pada hari sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 16.30 wib Terdakwa menerima pesan whats app dari Saksi Wahid Nur Ali Bin Eko Zainul Arifin yang memesan 10 (sepuluh) paket pil yarindu seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu pada pukul 17.30 wib Terdakwa dan Saksi Wahid Nur Ali Bin Eko Zainul Arifin sepakat dan bertemu di Halte depan Taman Bendosari Jalan Lingkar Salatiga, Kel. Kumpulrejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga namun Saksi Wahid Nur Ali Bin Eko Zainul Arifin hanya membawa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa hanya menyerahkan 9 (sembilan) paket plastik klip bening warna putih berisi pil yarindu kepada Saksi Wahid Nur Ali Bin Eko Zainul Arifin.
- Sisanya sebanyak 15 (lima belas) paket lainnya Terdakwa jual dan edarkan kepada orang lain yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi.
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama, sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 17.30 wib, di Halte depan Taman Bendosari Jalan Lingkar Salatiga, Kel. Kumpulrejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga, Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan oleh Petugas Kepolisian Polres Salatiga dan ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) butir obat dftar G jenis pil bulat warna putih yang ada tulisan /logo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu) didalam saku sebelah kanan jamper kain warna hitam bertuliskan huruf D yang dipakai oleh Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada pukul 19.30 wib Petugas Kepolisian Polres Salatiga melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Kalipanggang Rt 02 Rw 10, Ds. Candirejo, Kec. Tuntang Kab. Semarang dan menemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya berisi 60 (enam puluh) plastik klip bening masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat dftar G jenis pil bulat warna putih yang ada tulisan /logo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu), yang diakui Terdakwa sebagai miliknya.
- Atas barang bukti tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan laboratoris. Selanjutnya berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. LAB:647/NOF/2022 tanggal 17 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah yang ditandatangani Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech., Ibnu Sutarto, S.T, Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, S.T selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir.H.Slamet Iswanto, S.H selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, dengan kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-1354/2022/NOF, BB -1490/2022/NOF, dan BB-1491/2022/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung narkotika/psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat/daftar G.

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan tablet warna putih berlogo "Y" yang mengandung mengandung TRIHEXYPHENIDYL tersebut, tidak memiliki Izin Edar dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) serta Terdakwa juga tidak memiliki perizinan berusaha dalam mengedarkannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa EDI HARMONO Als MONET Bin Alm MUNASIR pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 17.30 WIB dan pada tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Halte depan Taman Bendosari Jalan Lingkar Salatiga, Kel. Kumpulrejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga dan di sebuah rumah beralamat di Dsn. Kalipanggang Rt 02 Rw 10, Ds. Candirejo, Kec. Tuntang Kab. Semarang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada pertengahan bulan Desember 2021 Terdakwa membeli obat pil yarindu pada Sdr. Agung (DPO) sebanyak 1 (satu) botol seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer uang

Halaman 6 dari 47 putusan nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke rekening yang Terdakwa tidak ingat lagi, lalu Terdakwa mengambil pesanan obat pil yarindu tersebut di sekitar pintu Tol Banyumanik, berupa 1 (satu) buah botol plastik warna putih berisi pil yarindu. Kemudian botol berisi pil yarindu tersebut Terdakwa bawa ke rumah dan Terdakwa bagi menjadi 95 paket dalam bungkus klip bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir. Selanjutnya sebanyak 95 paket tersebut Terdakwa jual dan edarkan secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali kepada Saksi M. Sulkhan als Menyek bin (alm) Suprowi dengan rincian:

- 3 (tiga) kali dilakukan dalam bulan Januari 2022 yang tanggal pastinya sudah tidak bisa diingat lagi bertempat di rumah Terdakwa di Dsn. Kalipanggang Rt 02 Rw 10, Ds. Candirejo, Kec. Tuntang Kab. Semarang dengan sistem COD (*cash on delivery*), dengan setiap penjualan berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) butir pil bulat warna putih berlogo huruf y (biasa disebut pil yarindu) seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per plastik klip.
- 1 (satu) kali dilakukan pada tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 wib di Gang Masuk rumah Terdakwa Dsn. Kalipanggang Rt 02 Rw 10, Ds. Candirejo, Kec. Tuntang Kab. Semarang.
- Adapun sisanya obat pil yang lain telah dijual hingga habis oleh Terdakwa kepada orang lain yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi orang dan waktunya penjualannya.
- Bahwa kemudian pada awal bulan Februari 2022, Terdakwa menerima telepon Sdr. AGUNG (DPO), yang pada intinya menawari Terdakwa untuk membeli obat pil yarindu sebanyak satu botol berisi kurang lebih 1000 butir dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima tawaran tersebut. Lalu Terdakwa mentransfer uang ke rekening BRI (yang Terdakwa tidak ingat nama dan nomor rekeningnya), kemudian Terdakwa mengambil obat pil yarindu yang dipesan tersebut di bawah pohon pinggir jalan sebelum pintu masuk Tol Banyumanik Semarang. Selanjutnya Terdakwa membawa botol obat berisi pil yarindu tersebut ke rumahnya dan membagi menjadi 97 (sembilan puluh tujuh) paket bungkus plastik klip bening dengan masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, sehingga diketahui bahwa isi 1 (satu) botol tersebut hanya 970 butir. Selanjutnya Terdakwa menjual dan edarkan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) paket sebagai berikut:
  - Pada tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 16.00 wib di sebuah rumah di Ds. Candirejo Kec. Tuntang, Terdakwa menjual kepada Sdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Igel (DPO) sebanyak 3 (tiga) paket plastik klip bening berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah).

- Kemudian pada hari sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 16.30 wib Terdakwa menerima pesan whats app dari Saksi Wahid Nur Ali Bin Eko Zainul Arifin yang memesan 10 (sepuluh) paket pil yarindu seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu pada pukul 17.30 wib Terdakwa dan Saksi Wahid Nur Ali Bin Eko Zainul Arifin sepakat dan bertemu di Halte depan Taman Bendosari Jalan Lingkar Salatiga, Kel. Kumpulrejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga namun Saksi Wahid Nur Ali Bin Eko Zainul Arifin hanya membawa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa hanya menyerahkan 9 (sembilan) paket plastik klip bening warna putih berisi pil yarindu kepada Saksi Wahid Nur Ali Bin Eko Zainul Arifin.
- Sisanya sebanyak 15 (lima belas) paket lainnya Terdakwa jual dan edarkan kepada orang lain yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi.
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama, sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 17.30 wib, di Halte depan Taman Bendosari Jalan Lingkar Salatiga, Kel. Kumpulrejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga, Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan oleh Petugas Kepolisian Polres Salatiga dan ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) butir obat dftar G jenis pil bulat warna putih yang ada tulisan /logo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu) didalam saku sebelah kanan jamper kain warna hitam bertuliskan huruf D yang dipakai oleh Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada pukul 19.30 wib Petugas Kepolisian Polres Salatiga melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Kalipanggang Rt 02 Rw 10, Ds. Candirejo, Kec. Tuntang Kab. Semarang dan menemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya berisi 60 (enam puluh) plastik klip bening masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat dftar G jenis pil bulat warna putih yang ada tulisan /logo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu), yang diakui Terdakwa sebagai miliknya.
- Atas barang bukti tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan laboratoris. Selanjutnya berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik

Halaman 8 dari 47 putusan nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. LAB:647/NOF/2022 tanggal 17 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah yang ditandatangani Bowo Nurcahyo, S.Si.,M.Biotech., Ibnu Sutarto, S.T, Eko Fery Prasetyo,S.Si, Nur Taufik, S.T selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir.H.Slamet Iswanto, S.H selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-1354/2022/NOF, BB -1490/2022/NOF, dan BB-1491/2022/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung narkotika/psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat/daftar G.

- Bahwa tablet warna putih berlogo "Y" yang mengandung mengandung TRIHEXYPHENIDYL tersebut, tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi. **Dwi Amir Fuadi, S.H., bin alm. Saifudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Salatiga;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena menjadi saksi dalam perkara terdakwa ketika saksi beserta Team Sat Resnarkoba Polres Salatiga melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa karena penyalahgunaan obat-obatan jenis trihex atau Pil Y atau Yarindu;
- Bahwa saksi terdakwa ditangkap karena ada laporan dari masyarakat kalau di Halte depan Taman Kota Bendosari Jalan Lingkar Salatiga Kel.Kumpulrejo Kec. Argomulyo Kota Saklatiga sering untuk transaksi obat daftar G jenis pil Yarindu;
- Bahwa kejadiannya berawal hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022, sekitar pukul 17.30 WIB, saksi dan team Resmob Sar Resnarkoba Polres Salatiga melaksanakan patroli dan melintas di Jalan Lingkar Salatiga melihat seseorang yang mencurigakan di Halte depan Taman Kota Bendosari Jalan

Halaman 9 dari 47 putusan nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lingkar Salatiga Kel. Kumpulrejo Kec.Argomulyo Kota Salatiga selanjutnya saksi bersama team menghampiri orang tersebut dan menanyakan identitas yang mengaku bernama Edi Harmono Als. Monet (Terdakwa) kemudian setelah diinterogasi Terdakwa mengakui telah menjual dan membawa Pil Yarindu yang akan dijual kembali;

- Bahwa kemudian berdasarkan dari hasil interogasi tersebut selanjutnya tim Polisi melakukan penggeladahan badan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh warga masyarakat kemudian ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) butir obat Daftar G jenis pil bulat warna putih yang ada tulisan/ logo huruf Y (biasa disebut pil Yarindu) di dalam saku sebelah kanan jempur kain warna hitam bertuliskan huruf D yang saat itu dipakai oleh terdakwa yang rencananya akan dijual kepada seorang pembeli, Uang tunai sebesar Rp 300.000, - (tiga ratus ribu rupiah) milik tersangka, yang ditemukan di dalam saku sebelah kiri celana jeans yang Terdakwa pakai dan uang tersebut adalah hasil penjualan obat pil Yarindu kepada teman sdr. Igel dan sdr. Wahid, dan 1 (satu) buah HP merk Oppo chasing warna gold berikut simcardnya yang dibawa oleh Terdakwa untuk digunakan sarana komunikasi dalam menjual pil Yarindu;
- Bahwa selain barang bukti tersebut di atas masih ada yang ditemukan pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa di Dsn.Kalipanggang RT/RW 002/010 Ds. Candirejo Kec.Tuntang Kab. Semarang berupa: 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya berisi 60 (enam puluh) plastik klip bening masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir obat Daftar G jenis pil bulat warna putih yang ada tulisan/logo huruf Y (biasa disebut pil Yarindu) yang ditemukan di dalam lemari kamar, digunakan untuk stock dan rencananya akan dijual atau diedarkan lagi kepada pembeli dan 1 (satu) pak plastik klip bening digunakan sebagai stock untuk bungkus obat pil Yarindu;
- Bahwa saat itu terdakwa mengaku selaku pengedar;
- Bahwa menurut hasil interogasi terdakwa mendapatkan dari temannya yang bernama Agung di Semarang;
- Bahwa setiap kali pengambilan 1 (satu) botol dibeli seharga Rp.800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) berisi kurang lebih 1000 (Seribu) dengan cara pembayaran uang ditransfer melalui rekening Bank BRI;
- Bahwa terdakwa transaksi dengan teman-temannya dengan melalui WA dengan penjualan secara COD, kemudian Terdakwa menunjukkan tempat kalau sudah sepakat kemudian pil Yarindu diserahkan oleh Terdakwa dan yang membeli menyerahkan uang kepada Terdakwa;

Halaman 10 dari 47 putusan nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah klip seharga Rp.35.000,00 (Tiga puluh lima ribu rupiah) berisi 10 butir;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa serabutan tidak ada pekerjaan tetap;
- Bahwa sebagian pil Yarindu terdakwa juga mengonsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa juga sudah membeli 2 (dua) kali yakni yang pertama pertengahan bulan Desember 2021 membeli sebanyak 1 (satu) botol seharga Rp. 800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) dengan cara transfer uang dulu melalui rekening Bank BRI setelah transfer kemudian dikirimin alamat Pil Yarindu diletakkan dan pada pembelian pertama diletakkan disekitar pintu tol Banyumanik. Setelah dibawa pulang kemudian dibagi menjadi 95 paket dalam plastik klip bening per @ ini 10 butir, kemudian 95 paket Pil yarindu tersebut oleh Terdakwa dijual secara bertahap sampai habis terjual;
- Bahwa untuk pembelian pada awal bulan Februari 2022 yakni terdakwa membeli sebanyak sebanyak 1 (satu) botol seharga Rp.800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) dengan cara transfer uang dulu melalui Bank BRI. setelah ditransfer tidak berapa lama dikirim alamat untuk mengambil Pil yarindu tersebut yang diletakkan di bawah pohon pinggir jalan sebelum pintu masuk Tol Banyumanik Semarang. Pada saat ambil di tempat tersebut Pil Yarindu tersebut dalam bentuk 1 botol plastik warna putih berisi kurang lebih 1000 butir Setelah dibawa pulang kemudian dibagi menjadi 97 paket dalam plastik klip bening per @ ini 10 butir, sebanyak 27 paket sudah terdakwa jual kepada pembeli sedangkan sisanya sebanyak 60 paket ditemukan dan disita petugas di rumah Terdakwa dan 1 paket ditemukan dan disita Petugas di Halte depan Taman Bendosari JLS Salatiga, Kel.Kumpuillrejo, Kec. Argomulyo Kota Salatiga;
- Bahwa terdakwa menjual kepada orang atau teman yang membutuhkan, dan yang terakhir menjual kepada IGEL dan WAHID yaitu: Pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 WIB menjual kepada IGEL alamat Ds. Candirejo, Kec.Tuntang sebanyak 3 paket dalam plastik klip bening per @ isi 10 butir dengan harga Rp.105.000,00 (Seratus lima ribu rupiah) dengan cara COD atau bertemu langsung di rumah IGEL namun belum dibayar masih tempo pembayarannya dan pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa menjual kepada Sdr WAHID sebanyak 9 (Sembilan) paket dalam bungkus plastik klip bening per @ isi 10 butir dengan harga Rp.300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dengan cara COD di Halte depan Taman Bendosari JLS Salatiga, Kel. Kumpulrejo Kec. Argomulyo Kota Salatifa;

Halaman 11 dari 47 putusan nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa melakukan transaksi kemudian saksi bersama tim menangkap terdakwa;
- Bahwa setahu saksi oleh penyidik telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap BB yang Polisi sita;
- Bahwa terdakwa mengaku menjual obat-obatan tanpa ada ijinnya;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapannya bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi. **Andryas Nova Nur Wijayanto bin Sudarman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Salatiga;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena menjadi saksi dalam perkara terdakwa ketika saksi bersama rekan saksi Team Sat Resnarkoba Polres Salatiga melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa karena penyalahgunaan obat-obatan jenis trihex atau Pil Y atau Yarindu;
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa pada saat ikut mengamankan terdakwa;
- Bahwa awalnya ada laporan dari masyarakat kalua di Halte depan Taman Kota Bendosari Jalan Lingkar Salatiga Kel. Kumpulrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga sering dijadikan tempat untuk transaksi obat daftar G jenis pil Yarindu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022, sekitar pukul 17.30 Wib, saksi ikut bersama team Resmob SatResnarkoba Polres Salatiga melaksanakan patroli dan melitas di Jalan Lingkar Salatiga melihat seseorang yang mencurigakan di Halte depan Taman Kota Bendosari Jalan Lingkar Salatiga Kel.Kumpulrejo Kec.Argomulyo Kota Salatiga selanjutnya saya bersama team menghampiri orang tersebut dan menanyakan identitas yang mengaku bernama Edi Harmono Als. Monet (Terdakwa) kemudian setelah diintrogasi Terdakwa mengakui telah menjual dan membawa Pil Yarindu yang akan dijual kembali.
- Bahwa dari hasil introgasi tersebut selanjutnya Polisi melakukan penggeladahan badan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh warga masyarakat kemudian ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) butir obat Daftar G jenis pil bulat warna putih yang ada tulisan/ logo huruf Y (biasa disebut pil Yarindu) di dalam saku sebelah kanan jemper kain warna hitam bertuliskan huruf D yang saat itu dipakai oleh terdakwa yang rencananya akan dijual kepada seorang pembeli, Uang tunai sebesar Rp

Halaman 12 dari 47 putusan nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) milik tersangka, yang ditemukan di dalam saku sebelah kiri celana jeans yang Terdakwa pakai dan uang tersebut adalah hasil penjualan obat pil Yarindu kepada teman sdr. Igel dan sdr. Wahid, 1 (satu) buah HP merk Oppo chasing warna gold berikut simcardnya yang dibawa oleh Terdakwa untuk digunakan sarana komunikasi dalam menjual pil Yarindu;

- Bahwa selain barang bukti tersebut di atas masih ada yang ditemukan oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa di Dsn. Kalipanggang RT/RW 002/010 Ds.Candirejo Kec.Tuntang Kab.Semarang berupa: 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya berisi 60 (enam puluh) plastik klip bening masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir obat Daftar G jenis pil bulat warna putih yang ada tulisan/logo huruf Y (biasa disebut pil Yarindu) yang ditemukan di dalam lemari kamar, digunakan untuk stock dan rencananya akan dijual atau diedarkan lagi kepada pembeli dan 1 (satu) pak plastik klip bening digunakan sebagai stock untuk bungkus obat pil Yarindu;
- Bahwa terdakwa mengaku saat diinterogasi selaku pengedar;
- Bahwa terdakwa juga mengaku mendapatkan obat-obatan tersebut dari temannya yang bernama Agung di Semarang;
- Bahwa setiap kali pengambilan 1 botol dibeli seharga Rp.800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) berisi kurang lebih 1000 (Seribu) dengan cara pembayaran uang ditransfer melalui rekening Bank BRI;
- Bahwa barang bukti plastik adalah alat yang sudah dipaket per klip berisi 10 butir;
- Bahwa terdakwa transaksi dengan teman-temannya dengan melalui WA dengan penjualan secara COD, kemudian Terdakwa menunjukkan tempat kalau sudah sepakat kemudian pil Yarindu diserahkan oleh Terdakwa dan yang membeli menyerahkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa 1 klip dijual terdakwa seharga Rp.35.000,00 (Tiga puluh lima ribu rupiah) berisi 10 butir;
- Bahwa terdakwa mengaku bekerja serabutan dan tidak ada pekerjaan tetap saat tangkap dan diinterogasi;
- Bahwa sebagai obat terdakwa mengakui untuk mengonsumsi sendiri;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya di hadapan penyidik dan semuanya benar;
- Bahwa terhadap barang bukti obat yang disita dilakukan pemeriksaan laboratorium oleh Penyidik dan hasilnya dilampirkan dalam berkas perkara;
- Bahwa terdakwa mengaku tidak ada ijinnya saat menjual obat-obatan;



- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapannya bahwa keterangan saksi benar;
3. Saksi. **Anton Sudiyo bin Alm. Sugito**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini dalam perkara terdakwa terkait pengedaran obat pil Yarindu yang dilakukan oleh terdakwa;
  - Bahwa saksi kenal terdakwa karena dulu istri terdakwa tinggal bertetangga dengan saksi;
  - Bahwa yang saksi ketahui awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 17.30 Wib, saat saksi sedang piket di Pos Keamanan Taman Bendosari Kota Salatiga, tiba-tiba ada petugas yang mendatangi saksi dan mengenalkan diri dari Sat Resnarkoba Polres Salatiga bermaksud meminta bantuan kepada saksi untuk ikut menyaksikan pengeledahan terhadap terdakwa di Halte depan Taman Bendosari JLS Salatiga Kel. Kumpulrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga, dari penjelasan petugas bahwa terdakwa telah menjual obat daftar G berupa Pil Yarindu.
  - Bahwa selanjutnya saksi bersedia untuk menjadi saksi dan bersama-sama petugas dan seorang saksi warga yang lainnya menuju tempat kejadian, setelah sampai di tempat kejadian saya melihat Terdakwa sudah diamankan petugas;
  - Bahwa saksi melihat Polisi menyita: 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) butir obat Daftar G jenis pil bulat warna putih yang ada tulisan/ logo huruf Y (biasa disebut pil Yarindu) di dalam saku sebelah kanan jempur kain warna hitam bertuliskan huruf D yang saat itu dipakai oleh terdakwa, Uang tunai sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) milik tersangka, yang ditemukan di dalam saku sebelah kiri celana jeans yang Terdakwa pakai, 1 (satu) buah HP merk Oppo chasing warna gold berikut simcardnya;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik lalu dibuatkan BAP dan semua keterangan saksi adalah benar;
  - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapannya bahwa keterangan saksi benar;
4. Saksi. **Muhamad Samudi bin Alm. Suherman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena melihat Polisi dari Team SatResnarkoba Polres Salatiga melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa karena pil Yarindu

Halaman 14 dari 47 putusan nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Slt



- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 18.30 Wib, saat saksi sedang berada di rumah Sdr. Muhamad Samudi tiba-tiba ada petugas Polisi yang mendatangi saksi dan mengenalkan diri dari Sat Resnarkoba Polres Salatiga bermaksud meminta bantuan kepada saksi untuk ikut menyaksikan pengeledahan terhadap terdakwa di rumah Terdakwa di Dsn. Kalipanggang RT/RW002/010 Ds. Candirejo Kec. Tuntang, Kab.Semarang.
  - Bahwa dari penjelasan petugas awalnya terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022, sekira pukul 17.30 WIB, di Halte depan taman Bendosari JLS Salatiga Kel. Kumpulrejo, Kec. Argomulyo Kota salatiga karena diduga telah menjual/mengedarkan obat daftar G berupa pil bulat warna putih yang ada tulisan/logo huruf Y atau biasa disebut Pil Yarindu;
  - Bahwa selanjutnya saksi bersedia untuk menjadi saksi dan bersama-sama petugas menuju rumah terdakwa dan saksi melihat terdakwa sudah diamankan petugas di rumah terdakwa kemudian petugas mulai melakukan pengeledahan terhadap terdakwa di rumah terdakwa;
  - Bahwa ada barang bukti yang ditemukan dan disita petugas berupa: 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya berisi 60 (enam puluh) plastik klip bening masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir obat Daftar G jenis pil bulat warna putih yang ada tulisan/logo huruf Y (biasa disebut pil Yarindu), 1 (satu) pak plastik klip bening yang semuanya diakui milik terdakwa;
  - Bahwa pada waktu itu terdakwa ada disitu dan ikut menyaksikan pengeledahan;
  - Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa Polisi lalu dibuatkan BAP dan semua tereterangan saksi tersebut sudah benar;
  - Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan;
  - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapannya bahwa keterangan saksi benar;
5. Saksi. **Eko Pujiyanto bin Susanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan perkara terdakwa oleh karena ada kejadian yang sehubungan dengan obat Pil Yarindu;
  - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 18.30 Wib, saksi ditemui oleh Polisi dan mengenalkan diri dari Sat Resnarkoba Polres Salatiga dan bermaksud meminta bantuan kepada saksi



untuk ikut menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa di rumah terdakwa di Dsn. Kalipanggang RT/RW002/010 Ds. Candirejo Kec.Tuntang, Kab.Semarang

- Bahwa dari penjelasan petugas awalnya terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022, sekira pukul 17.30 WIB, di Halte depan taman Bendosari JLS Salatiga Kel.Kumpulrejo, Kec.Argomulyo Kota salatiga karena diduga telah menjual/mengedarkan obat daftar G berupa pil bulat warna putih yang ada tulisan/logo huruf Y atau biasa disebut Pil Yarindu;
- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa saksi melihat terdakwa sudah diamankan petugas di rumah terdakwa kemudian petugas mulai melakukan penggeledahan terhadap terdakwa di rumah terdakwa, lalu ditemukan dan disita petugas barang-barang berupa: 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya berisi 60 (enam puluh) plastik klip bening masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir obat Daftar G jenis pil bulat warna putih yang ada tulisan/logo huruf Y (biasa disebut pil Yarindu), 1 (satu) pak plastik klip bening, yang diakui milik terdakwa;
- Bahwa saksi baru pertama kali melihat terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapannya bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan 1 (satu) orang Ahli atas nama: **Yunia Ratnasari, S.Far., binti Suratno.,** yang pada pokoknya ahli berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli adalah sebagai berikut: pada tahun 2018 sampai sekarang saksi sebagai Ketua IAI (Ikatan Apoteker Indonesia) di Salatiga; Tahun 2019 sampai dengan sekarang saya sebagai Apoteker, Pengelola Apoteker di Apotek K-24, Jl. Jenderal Sudirman Salatiga;
- Bahwa kriteria obat-obatan secara visual dapat dibagi menjadi: Obat Keras; adalah obat yang pada kemasan luar diberi tanda lingkaran merah, ditengah ada huruf K warna hitam atau tulisan "dengan resep dokter". Contohnya TRAMADOL, Obat Bebas Terbatas; adalah obat yang kemasan luar diberi tanda lingkaran warna biru atau spot Peringatan Aturan Pemakaian. Contohnya Paracetamol, Antalgin, dan Obat Bebas dan Narkotika;
- Bahwa Pil yang bertuliskan huruf "Y" yang biasa disebut YARINDU adalah termasuk obat keras atau obat daftar G. dan YARINDU adalah obat tidak legal karena tidak boleh diproduksi apalagi di edarkan;



- Bahwa ketentuan tentang pendistribusian obat-obatan termasuk obat pil yang bertuliskan huruf "Y" yang biasa disebut YARINDU tersebut diatur dalam UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 108, yaitu: Dari Pedagang Besar Farmasi ke Apotik ke Pasien/ Pembeli. Jadi distribusi obat pil yang bertuliskan huruf "Y" yang biasa disebut YARINDU tersebut minimal dilakukan di Apotek dengan Apoteker sebagai penanggung jawab;
- Bahwa apabila seseorang mengkonsumsi atau menjual belikan obat PII Y tadi maka hal itu merupakan kejahatan yang telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal UU RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, karena obat pil yang bertuliskan huruf "Y" yang biasa disebut YARINDU tersebut dijual oleh Terdakwa yang mana Terdakwa tidak mempunyai keahlian/ kewenangan dalam mengedarkan/ menjual obat tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang berbunyi "Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang menyimpan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat";
- Bahwa obat-obatan jenis TRAMADOL, TRIHEXYPHENIDYL, CPZ, AMITRIPTILIN, HALOPERIDOL, DEXTROMETORPHAN merupakan obat-obatan yang termasuk dalam Golongan Obat Obatan Tertentu (OOT) yang tidak boleh dijual bebas dan harus dengan resep dokter serta pendistribusian obat tersebut harus ada pengawasan dari pihak pihak tertentu dan atau harus ada izin edarnya;
- Bahwa untuk obat-batan yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini yang diperlihatkan ke Ahli, lalu ahli berpendaat dalam kefarmasian mengandung trihexyphenidyl tetapi dalam pendistribusiannya barang itu termasuk ilegal karena dalam kemasan obatnya tidak ada ijin edar dari balai POM, kemudian untuk pengemasannya juga tidak sesuai karena kemasannya dalam wadah botol, padahal di kefarmasian untuk obat-obatan balai POM sudah tidak memberikan ijin untuk kemasan botol yang berisi lebih dari 100 butir semua dalam bentuk tablet;
- Bahwa Obat Pil Yarindu barang bukti dalam perkara ini mengandung trihexyphenidyl yang diperuntukan untuk pasien yang depresi;
- Bahwa Obat Pil Yarindu ini dilihat dari fisiknya itu bukan industri/buatan dari pabrik yang legal, jadi mungkin itu sengaja dibuat / diedarkan secara illegal;
- Bahwa sebelum persidangan ini, ahli pernah dimintai pendapatnya dan semua pendapat ahli sudah tertuang dalam BAP pemeriksaan di Kepolisian dalam perkara ini;

*Halaman 17 dari 47 putusan nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Sit*



- Bahwa atas pendapat ahli terdakwa menyatakan tidak tahu;  
Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangkan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa terdakwa mengerti didakwa dalam perkara ini sehubungan dengan masalah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat-obatan jenis PII Y atau Yarindu atau Trihex yang tidak memiliki izin edar atau izin usaha;
  - Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Petugas Sat Resnarkoba Polres Salatiga pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 17.30 Wib, di Halte depan taman Bendosari JLS Salatiga, Kel. Kumpulrejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga;
  - Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa janji untuk COD dengan Sdr. IGEL untuk menjual 3 paket obat pil yarindu dalam bungkus plastik klip bening seharga Rp.105.000,00 (Seratus lima ribu rupiah), setelah selesai menyerahkan pil Yarindu tersebut kemudian Sdr. IGEL menyampaikan kepada terdakwa bahwa ada seseorang temannya yang mau membeli pil yarindu kepada terdakwa dan sudah diberi nomor WA saksi, tidak lama kemudian seseorang tersebut menghubungi terdakwa melalui telpon dan chat WA dan mengenalkan diri bernama WAHID alamat Kembang Sari Tengaran Kab. Semarang bermaksud membeli obat pil Yarindu sebanyak 10 paket selanjutnya terdakwa mengatakan kepada Sdr. WAHID untuk 10 paket plastik klip per @ isi 10 butir seharga Rp.350.000,00 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa setelah sepakat kemudian terdakwa berangkat menunjuk tempat COD yaitu di Halte depan taman Bendosari JLS Salatiga Kel. Kumpulrejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga, namun setelah bertemu Sdr. WAHID hanya memberikan uang sebesar Rp.300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyerahkan sebanyak 9 paket obat pil Yarindu per @ 10 butir dalam bungkus plastik klip kepada Sdr. WAHID, sedangkan sisanya 1 paket terdakwa simpan dalam saku jemper yang saksi pakai;
  - Bahwa setelah selesai melakukan transaksi jual beli obat pil yarindu tersebut tiba-tiba ada petugas mengamankan terdakwa di tempat tersebut, setelah melakukan interogasi kemudian petugas meminta bantuan terdakwa warga masyarakat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap saksi di tempat tersebut dan Polisi menemukan: 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) butir obat Daftar G jenis pil bulat warna putih yang ada tulisan/ logo huruf Y (biasa disebut pil Yarindu) di dalam saku sebelah

Halaman 18 dari 47 putusan nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Sit



kanan jemper kain warna hitam bertuliskan huruf D, Uang tunai sebesar Rp 300.000, - (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Oppo chasing warna gold berikut simcardnya;

- Bahwa selain barang-barang tersebut diatas masih ada barang bukti yang disita Petugas pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 19,30 WIB di rumah terdakwa yang terletak di Dsn. Kalipanggang RT/RW 002/010 Ds. Candirejo, Kec.Tuntang, Kab.Semarang berupa: 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya berisi 60 (enam puluh) plastik klip bening masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir obat Daftar G jenis pil bulat warna putih yang ada tulisan/logo huruf Y (biasa disebut pil Yarindu) yang ditemukan di dalam lemari kamar dan 1 (satu) paket pak plastik klip bening;
- Bahwa terdakwa menadapatkan Pil Yarindu tersebut membeli dari teman terdakwa yang bernama Agung, sejumlah Rp.800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada bulan Februari 2022 terdakwa ditelpon oleh Sdr. Agung yang menawari terdakwa untuk membeli obat Pil Yarindu sebanyak 1 (satu) botol isi kurang lebih 1000 butir dengan harga Rp.800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiuh) kemudian terdakwa mau, selanjutnya terdakwa disuruh transfer uang pembelian Pil Yarindu tersebut melalui Bank BRI sebesar Rp.800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiuh), tidak berapa lama terdakwa dikirim alamat untuk mengambil yang diletakkan di bawah pohon pinggir jalan sebelum pintu masuk Tol Banyumaniuk Semarang, selanjutnya terdakwa bawa pulang ke rumah;
- Bahwa terdakwa sudah membeli sebanyak 2 kali yakni yang pertama pertengahan bulan Desember 2021 membeli sebanyak 1 botol seharga Rp. 800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa transfer uang terlebih dahulu setelah transfer kemudian dikirim alamat Pil Yarindu tersebut yang diletakkan di sekitar pintu tol banyumanik Semarang, lalu yang kedua pada awal Februari 2022 membeli sebanyak sebanyak 1 botol isi kurang lebih 1000 butir dengan harga Rp. 800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa transfer uang melalui rekening Bank BRI, setelah transfer kemudian dikirim alamat Pil Yarindu tersebut yang diletakkan di bawah pohon pinggir jalan sebelum pintu masuk Tol Banyumanik Semarang;
- Bahwa sebagian obat yang belum laku terjual terdakwa konsumsi sendiri;

*Halaman 19 dari 47 putusan nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Slt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah berhasil menjual sebanyak 4 (empat) kali yaitu kepada: pertama, sdr. M. Sul Khan Als Menyek seingat terdakwa yang terakhir pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sebanyak 1 klip plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp.35.000,00 (Tiga puluh lima ribu rupiah), kedua kepada Sdr. Igel pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sebanyak 3 (tiga) paket dalam plastik bening per @ isi 10 butir dengan harga Rp.105.000,00 (Seratus lima ribu rupiah) namun belum dibayar masih tempo pembayarannya, ketiga kepada Sdr. Wahid, pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sebanyak 9 (Sembilan) paket dalam bungkus plastik bening per @ isi 10 butir dengan harga Rp.300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dan keempat kepada temannya wahid;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh Kurang lebih Rp.2.000.000,00 (Dua juta rupiah);
- Bahwa barang bukti uang saat ditangkap merupakan uang hasil penjualan kepada sdr. Wahid;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin saat membeli obat lalu menjualnya lagi;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah kuli bangunan;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual sekaligus saat membeli obat-obatan tersebut;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal telah melakukan perbuatan ini dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan keluarga terdakwa yakni terhadap 1 (satu) orang istri dan 1 (satu) orang anak;
- Bahwa terdakwa mengenal semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa juga pernah di periksa oleh Penyidik lalu dibuatkan BAP dan semua keterangan terdakwa adalah benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) butir obat Daftar G jenis pil bulat warna putih yang ada tulisan/ logo huruf Y (biasa disebut pil Yarindu) di dalam saku sebelah kanan jempur kain warna hitam bertuliskan huruf D;

Halaman 20 dari 47 putusan nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang adalah uang hasil penjualan obat pil Yarindu kepada teman terdakwa;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo chasing warna gold berikut simcardnya;
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya berisi 60 (enam puluh) plastik klip bening masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir obat Daftar G jenis pil bulat warna putih yang ada tulisan/logo huruf Y (biasa disebut pil Yarindu) yang ditemukan di dalam lemari kamar, digunakan untuk stock dan rencananya akan dijual atau diedarkan lagi kepada pembeli;
- 1 (satu) paket pak plastik klip bening digunakan sebagai stock untuk bungkus obat pil Yarindu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Laboratoris Kriminalistik No. LAB:647/NOF/2022 tanggal 17 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah yang ditandatangani Bowo Nurcahyo, S.Si.,M.Biotech., Ibnu Sutarto, S.T, Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, S.T., selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir.H.Slamet Iswanto, S.H selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, dengan kesimpulan: BB-1354/2022/NOF, BB -1490/2022/NOF, dan BB-1491/2022/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung narkotika/psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat/daftar G;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini yang turut pula dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi maupun ahli yang saling bersesuaian satu dengan yang lain dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti maupun bukti surat yang diajukan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 17.30 Wib dan pada tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 Wib, bertempat di Halte depan Taman Bendosari Jalan Lingkar Salatiga, Kel. Kumpulrejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga dan bertempat di sebuah rumah beralamat di Dsn. Kalipanggung RT.02.RW.10, Ds. Candirejo, Kec. Tuntang Kab. Semarang, terdakwa EDI HARMONO Als MONET bin Alm. MUNASIR ditangkap oleh saksi Dwi Amir Fuadi dan saksi Andryas Nova Nur Wijayanto

Halaman 21 dari 47 putusan nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Sit



selaku petugas Kepolisian bersama Team SatResnarkoba Polres Salatiga oleh karena mendapatkan informasi dari masyarakat ditempat kejadian sering dijadikan transaksi jual beli obat-obatan terlarang jenis Pil Yarindu atau trihex atau pil Y;

- Bahwa benar terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dengan di saksi warga sekitar dan Polisi dari tim SatRes Narkoba Polres Salatiga menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) butir obat Daftar G jenis pil bulat warna putih yang ada tulisan/ logo huruf Y (biasa disebut pil Yarindu) di dalam saku sebelah kanan jemper kain warna hitam bertuliskan huruf D, Uang tunai sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) milik terdakwa, yang ditemukan di dalam saku sebelah kiri celana jeans yang terdakwa pakai dan uang tersebut adalah hasil penjualan obat pil Yarindu kepada teman sdr. IGEL dan sdr. WAHID, 1 (satu) buah HP merk Oppo chasing warna gold berikut simcardnya, 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya berisi 60 (enam puluh) plastik klip bening masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir obat Daftar G jenis pil bulat warna putih yang ada tulisan/logo huruf Y (biasa disebut pil Yarindu) yang ditemukan di dalam lemari kamar, digunakan untuk stock dan rencananya akan dijual atau diedarkan lagi kepada pembeli dan 1 (satu) paket pak plastik klip bening digunakan sebagai stock untuk bungkus obat pil Yarindu;
- Bahwa benar awal mula terdakwa di tangkap Polisi oleh karena Polisi sudah memperoleh informasi dari masyarakat pada pertengahan bulan Desember 2021, terdakwa membeli obat pil yarindu pada Sdr. AGUNG (DPO) sebanyak 1 (satu) botol seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer uang ke rekening yang terdakwa tidak ingat lagi, lalu terdakwa mengambil pesanan obat pil yarindu tersebut di sekitar pintu Tol Banyumanik, berupa 1 (satu) buah botol plastik warna putih berisi pil yarindu. Kemudian botol berisi pil yarindu tersebut terdakwa bawa ke rumah dan Terdakwa bagi menjadi 95 paket dalam bungkus klip bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa benar selanjutnya paket pil atau obat sebanyak 95 paket tersebut terdakwa jual dan edarkan secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali kepada Sdr. M. Sul Khan als Menyek bin (alm) Suprowi dengan rincian: 3 (tiga) kali dilakukan dalam bulan Januari 2022 yang tanggal pastinya sudah tidak bisa diingat lagi bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Kalipanggang RT.02.RW. 10, Ds. Candirejo, Kec. Tuntang, Kab. Semarang dengan sistem COD (*cash on delivery*), dengan setiap penjualan berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) butir pil bulat warna putih berlogo huruf y (biasa disebut pil yarindu) seharga Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per

Halaman 22 dari 47 putusan nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip, dan 1 (satu) kali dilakukan pada tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 wib di Gang Masuk rumah Terdakwa Dsn. Kalipanggang RT.02. RW.10, Ds. Candirejo, Kec. Tuntang Kab. Semarang;

- Bahwa benar kemudian pada awal bulan Februari 2022, terdakwa kembali menerima telepon Sdr. AGUNG (DPO), yang pada intinya menawarkan terdakwa untuk membeli lagi obat pil yarindu sebanyak 1 (satu) botol berisi kurang lebih 1000 butir dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa menerima tawaran tersebut. Lalu terdakwa mentransfer uang ke rekening BRI (yang terdakwa tidak ingat nama dan nomor rekeningnya), kemudian terdakwa mengambil obat pil yarindu yang dipesan tersebut di bawah pohon pinggir jalan sebelum pintu masuk Tol Banyumanik Semarang. Selanjutnya terdakwa membawa botol obat berisi pil yarindu tersebut ke rumahnya dan membagi menjadi 97 (sembilan puluh tujuh) paket bungkus plastik klip bening dengan masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, sehingga diketahui bahwa isi 1 (satu) botol tersebut hanya 970 butir;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menjual dan edarkan lagi obat tersebut sebanyak 27 (dua puluh tujuh) paket dengan rincian: Pada tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 16.00 Wib di sebuah rumah di Ds. Candirejo Kec. Tuntang, terdakwa menjual kepada Sdr. IGEL sebanyak 3 (tiga) paket plastik klip bening berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah), dan pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 16.30 Wib, terdakwa menerima pesan whats app dari Sdr. Wahid Nur Ali Bin Eko Zainul Arifin yang memesan 10 (sepuluh) paket pil yarindu seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu pada pukul 17.30 Wib, terdakwa dan Sdr. Wahid Nur Ali Bin Eko Zainul Arifin sepakat dan bertemu di Halte depan Taman Bendosari Jalan Lingkar Salatiga, Kel. Kumpulrejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga namun Sdr. Wahid Nur Ali Bin Eko Zainul Arifin hanya membawa uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa hanya menyerahkan 9 (sembilan) paket plastik klip bening warna putih berisi pil yarindu kepada Sdr. Wahid Nur Ali Bin Eko Zainul Arifin, lalu sisa pil sebanyak 15 (lima belas) paket lainnya terdakwa jual atau edarkan lagi kepada orang lain yang sudah terdakwa sudah tidak ingat lagi nama-nama para pembeli;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari yang sama, Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 17.30 Wib, bertempat di Halte depan Taman Bendosari

Halaman 23 dari 47 putusan nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jalan Lingkar Salatiga, Kel. Kumpulrejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga, terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan oleh Petugas Kepolisian Polres Salatiga dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) butir obat dftar G jenis pil bulat warna putih yang ada tulisan/logo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu) didalam saku sebelah kanan jamper kain warna hitam bertuliskan huruf D yang dipakai oleh Terdakwa;

- Bahwa benar kemudian pada pukul 19.30 Wib, Petugas Kepolisian Polres Salatiga melakukan penggeledahan dirumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Kalipanggang Rt 02 Rw 10, Ds. Candirejo, Kec. Tuntang Kab. Semarang dan menemukan lagi barang bukti berupa: 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya berisi 60 (enam puluh) plastik klip bening masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat dftar G jenis pil bulat warna putih yang ada tulisan/logo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu), yang diakui terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa membeli obat pil Y atau trihex lalu kemudian menjual lagi adalah untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan yang diperoleh terdakwa dari 1 (satu) botol pil lebih kurang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa benar uang hasil keuntungan penjualan pil sudah terdakwa gunakan untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari;
- Bahwa benar obat yang terdakwa jual lagi tersebut berupa pil bulat warna putih yang ada tulisan huruf Y (biasa disebut pil yarindu) dalam bungkus plastik klip bening per @ berisi 10 butir;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai surat izin edar dan izin usaha dari pihak yang berwenang dalam menjual obat tersebut;
- Bahwa benar barang bukti obat yang disita dari terdakwa berupa tablet Pil atau Obat Yarindu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan Laboratoris pada Bidang Laboratorium Forensik Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah No. LAB:647/NOF/2022 tanggal 17 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah yang ditandatangani Bowo Nurcahyo, S.Si.,M.Biotech., Ibnu Sutarto, S.T, Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, S.T., selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir.H.Slamet Iswanto, S.H selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, dengan kesimpulan: BB-1354/2022/NOF, BB -1490/2022/NOF, dan BB-1491/2022/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak

*Halaman 24 dari 47 putusan nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Sit*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung narkotika/psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat/daftar G;

- Bahwa benar Ahli, Yunia Ratnasari, S.Far., Apt, binti Suratno, selaku Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Kota Salatiga, berpendapat berdasarkan Perka BPOM No. 10 tahun 2019 bahwa obat-obatan jenis Tramadol, Trihexyphenidyl, Cpz, Amitriptilin, Haloperidol, Dextrometorphan merupakan obat-obatan yang termasuk dalam Golongan Obat-Obatan Tertentu (OOT) yang tidak boleh dijual bebas dan harus dengan resep dokter serta pendistribusian obat tersebut harus ada pengawasan dari pihak-pihak tertentu;
- Bahwa benar ahli berpendapat kriteria obat-obatan secara visual dapat dibagi menjadi: Obat Keras; adalah obat yang pada kemasan luar diberi tanda lingkaran merah, ditengah ada huruf K warna hitam atau tulisan "dengan resep dokter, Contohnya TRAMADOL, Obat Bebas Terbatas; adalah obat yang kemasan luar diberi tanda lingkaran warna biru atau spot Peringatan Aturan Pemakaian. Contohnya Paracetamol, Antalgin, dan Obat Bebas dan Narkotika;
- Bahwa benar ahli berpendapat Pil yang bertuliskan huruf "Y" yang biasa disebut YARINDU adalah termasuk obat keras atau obat daftar G. dan YARINDU adalah obat tidak legal karena tidak boleh diproduksi apalagi di edarkan dan sesuai ketentuan tentang pendistribusian obat-obatan termasuk obat pil yang bertuliskan huruf "Y" yang biasa disebut YARINDU tersebut diatur dalam UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 108, yaitu: Dari Pedagang Besar Farmasi ke Apotik ke Pasien/ Pembeli. Jadi distribusi obat pil yang bertuliskan huruf "Y" yang biasa disebut YARINDU tersebut minimal dilakukan di Apotek dengan Apoteker sebagai penanggung jawab;
- Bahwa benar ahli berpendapat apabila seseorang mengkonsumsi atau menjual belikan obat PII Y tadi maka hal itu merupakan kejahatan yang telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal UU RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, karena obat pil yang bertuliskan huruf "Y" yang biasa disebut YARINDU tersebut dijual oleh Terdakwa yang mana Terdakwa tidak mempunyai keahlian/ kewenangan dalam mengedarkan/ menjual obat tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang berbunyi "Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang menyimpan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat";

Halaman 25 dari 47 putusan nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Sit



- Bahwa benar menurut pendapat Ahli ada aturan yang mengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa “setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat serta produk alat kesehatan dapat diedarkan setelah memiliki izin edar;
- Bahwa benar menurut pendapat Ahli yang berhak menyediakan sediaan farmasi adalah orang yang memiliki keahlian (latar belakang pendidikan farmasi) dan harus memiliki kewenangan (izin praktek untuk orang yang mengedarkan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni: Pertama: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Atau, Kedua: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka dengan demikian Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan salah satu dakwaan Penuntut Umum tersebut yakni apakah akan membuktikan dakwaan alternatif kesatu atau kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendirian lebih condong untuk memilih dan membuktikan dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;



2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana mengubah sebagian Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan unsur setiap orang, akan tetapi mengenai elemen setiap orang atau perseorangan menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal pikirannya yang di duga melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatannya (naturalijk person);

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab atas hal-hal atau keadaan yang mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang dapat dihukum, sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "setiap orang" Majelis Hakim berpendapat hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan terdakwa yang mengaku bernama: **EDI HARMONO Als MONET bin MUNASIR**, yang selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi, ternyata semuanya sama menerangkan kenal dengan terdakwa dan memang benar yang dihadapkan di persidangan ialah Ia terdakwa yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta dibenarkan oleh terdakwa dan selama jalannya persidangan perkara a quo terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum dengan lancar dan jelas, maka berdasarkan fakta-fakta yuridis baik berupa dua alat bukti yang sah yakni keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maupun ditambah keyakinan Hakim, ternyata telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain sehingga tidak ada kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa tersebut terlibat dalam tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini akan menjadi uraian mendalam pada unsur berikutnya;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam mempertimbangkan unsur yang ke-2 ini, secara runtut dengan terlebih dahulu memaparkan tentang pengertian dengan sengaja, kemudian akan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan selanjutnya dipertimbangkan mengenai elemen unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dan atau dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi perizinan



berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan suatu definisi mengenai elemen unsur dengan sengaja, akan tetapi berdasarkan penjelasan Memorie Van Toelichting ( MVT ) yang dimaksud dengan " *sengaja* " adalah " *menghendaki dan mengetahui* " terjadinya suatu tindakan beserta akibat - akibatnya dan didalam doktrin hukum pidana dikenal 3 (tiga) bentuk *opzet/* kesengajaan yakni :

1. Opzet als oogmerk = kesengajaan sebagai maksud, artinya terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah benar-benar merupakan perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku ;
2. Opzet bij zekerheidsbewustzijn = kesengajaan dengan pengetahuan / kesadaran yang pasti, artinya bahwa si pelaku secara pasti mengetahui tentang tindakan atau akibat dari tindakannya ;
3. Opzet bij mogelijkhedenbewustzijn / voorwaardelijk opzet / dolus eventualis = kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan, artinya bahwa si pelaku menyadari akan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau akibat tertentu dari tindakannya;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, tidak memberikan penjelasan mengenai apa itu memproduksi atau mengedarkan, akan tetapi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "memproduksi" berasal dari kata "produksi" yang artinya proses mengeluarkan hasil ongkos-barang, dan "mengedarkan" artinya membawa (menyampaikan), berjalan berkeliling, sesuatu yang diedarkan, atau membawa dari orang yang satu kepada orang yang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana mengubah sebagian Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 poin 4, disebutkan Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan pada Poin 5, disebutkan: Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh dan pada poin 6, disebutkan: Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan

*Halaman 29 dari 47 putusan nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Slt*



dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, dan pada Poin 8, disebutkan Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 108 Ayat (1) Undang-Undang yang sama disebutkan yang dimaksud dengan “tenaga kesehatan” dalam ketentuan ini adalah tenaga kefarmasian sesuai dengan keahlian dan kewenangannya. Dalam hal tidak ada tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan tertentu dapat melakukan praktik kefarmasian secara terbatas, misalnya antara lain dokter dan/atau dokter gigi, bidan, dan perawat, yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Selanjutnya dalam pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dijelaskan bahwa Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa dalam Bagian Kelima Belas tentang Pengamanan dan Penggunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 98 (1) disebutkan: Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau dan (2) disebutkan Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan ayat (3) disebutkan Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa kemudian terkait ketentuan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2001 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha, tidak mengatur secara spesifik mengenai yang dimaksud “perizinan berusaha” pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

*Halaman 30 dari 47 putusan nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Slt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Bab I Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 1 poin 8 (delapan) disebutkan Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu;

Menimbang, bahwa kemudian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maupun Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak mendefinisikan makna “mengedarkan” namun bila mengacu penafsiran gramatikal berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia diperoleh makna mengedarkan berarti membawa (menyampaikan) surat dan sebagainya dari orang yang satu kepada yang lain; membawa berkeliling; menyampaikan surat dan sebagainya ke alamat-alamat yang dituju;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi Dwi Amir Fuadi dan Saksi Andryas Nova Nur Wijayanto ternyata benar pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 17.30 WIB, dan pada tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di Halte depan Taman Bendosari Jalan Lingkar Salatiga, Kel. Kumpulrejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga dan bertempat di sebuah rumah beralamat di Dsn. Kalipanggung RT.02.RW.10, Ds. Candirejo, Kec. Tuntang Kab. Semarang, terdakwa EDI HARMONO Als MONET bin Alm. MUNASIR ditangkap oleh Saksi Dwi Amir Fuadi dan Saksi Andryas Nova Nur Wijayanto selaku petugas Kepolisian bersama Team SatResnarkoba Polres Salatiga oleh karena mendapatkan informasi dari masyarakat ditempat kejadian sering dijadikan transaksi jual beli obat-obatan terlarang jenis Pil Yarindu atau trihex atau pil Y;

Menimbang, bahwa terbukti fakta hukum terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan dengan di saksikan warga sekitar dan Polisi dari tim SatRes Narkoba Polres Salatiga menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) butir obat Daftar G jenis pil bulat warna putih yang ada tulisan/ logo huruf Y (biasa disebut pil Yarindu) di dalam saku sebelah kanan jemper kain warna hitam bertuliskan huruf D, Uang tunai sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) milik terdakwa, yang ditemukan di dalam saku sebelah kiri celana jeans yang terdakwa pakai dan uang tersebut adalah hasil penjualan obat pil Yarindu kepada teman sdr. Igel dan sdr. Wahid, 1 (satu) buah HP merk Oppo chasing warna gold berikut simcardnya, 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya berisi 60 (enam puluh) plastik klip bening masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir obat Daftar G jenis pil bulat warna putih yang ada tulisan/logo huruf Y (biasa disebut pil Yarindu) yang ditemukan di dalam lemari kamar, digunakan untuk stock dan rencananya akan

Halaman 31 dari 47 putusan nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual atau diedarkan lagi kepada pembeli dan 1 (satu) paket pak plastik klip bening digunakan sebagai stock untuk bungkus obat pil Yarindu;

Menimbang, bahwa demikian pula terbukti fakta hukum berdasarkan keterangan Saksi Anton Sudiyono bin Alm. Sugito dan Saksi Muhamad Samudi bin Alm. Suherman, yang saling bertautan dengan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan melihat dan mengetahui terdakwa ditangkap Polisi dari Sat Resnarkoba Polres Salatiga dan ketika itu Tim Resnarkoba Polres Salatiga melakukan pengeledahan dlalu menumukan barang-barang yang dijadikan barang bukti sebagaimana disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa terbukti fakta hukum awal mula terdakwa di tangkap Polisi oleh karena Polisi sudah memperoleh informasi dari masyarakat pada pertengahan bulan Desember 2021, terdakwa membeli obat pil yarindu pada Sdr. AGUNG (yang statusnya adalah DPO) sebanyak 1 (satu) botol seharga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer uang ke rekening yang terdakwa tidak ingat lagi, lalu Terdakwa mengambil pesanan obat pil yarindu tersebut di sekitar pintu Tol Banyumanik, berupa 1 (satu) buah botol plastik warna putih berisi pil yarindu. Kemudian botol berisi pil yarindu tersebut terdakwa bawa ke rumah dan Terdakwa bagi menjadi 95 paket dalam bungkus klip bening yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir;

Menimbang, bahwa terbukti fakta hukum benar selanjutnya paket pil atau obat sebanyak 95 paket tersebut terdakwa jual dan edarkan secara bertahap sebanyak 4 (empat) kali kepada Sdr. M. Sul Khan als Menyek bin (alm) Suprowi dengan rincian: 3 (tiga) kali dilakukan dalam bulan Januari 2022 yang tanggal pastinya sudah tidak bisa diingat lagi bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Kalipanggang RT.02.RW. 10, Ds. Candirejo, Kec. Tuntang, Kab. Semarang dengan sistem COD (*cash on delivery*), dengan setiap penjualan berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) butir pil bulat warna putih berlogo huruf y (biasa disebut pil yarindu) seharga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per plastik klip, dan 1 (satu) kali dilakukan pada tanggal 31 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 wib di Gang Masuk rumah terdakwa Dsn. Kalipanggang RT.02. RW.10, Ds. Candirejo, Kec. Tuntang Kab. Semarang;

Menimbang, bahwa terbukti fakta hukum kemudian pada awal bulan Februari 2022, terdakwa kembali menerima telepon Sdr. AGUNG (DPO), yang pada intinya menawari terdakwa untuk membeli lagi obat pil yarindu sebanyak 1 (satu) botol berisi kurang lebih 1000 butir dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa menerima tawaran tersebut. Lalu terdakwa mentransfer uang ke rekening BRI (yang terdakwa tidak ingat nama dan nomor

Halaman 32 dari 47 putusan nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Slt



rekeningnya), kemudian terdakwa mengambil obat pil yarindu yang dipesan tersebut di bawah pohon pinggir jalan sebelum pintu masuk Tol Banyumanik Semarang. Selanjutnya terdakwa membawa botol obat berisi pil yarindu tersebut ke rumahnya dan membagi menjadi 97 (sembilan puluh tujuh) paket bungkus plastik klip bening dengan masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir, sehingga diketahui bahwa isi 1 (satu) botol tersebut hanya 970 butir;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya terdakwa menjual dan edarkan lagi obat tersebut sebanyak 27 (dua puluh tujuh) paket dengan rincian: Pada tanggal 26 Februari 2022 sekira pukul 16.00 Wib di sebuah rumah di Ds. Candirejo Kec. Tuntang, terdakwa menjual kepada Sdr. IGEL sebanyak 3 (tiga) paket plastik klip bening berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah), dan pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 16.30 Wib, terdakwa menerima pesan whats app dari Sdr. Wahid Nur Ali Bin Eko Zainul Arifin yang memesan 10 (sepuluh) paket pil yarindu seharga Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu pada pukul 17.30 Wib, terdakwa dan Sdr. Wahid Nur Ali Bin Eko Zainul Arifin sepakat dan bertemu di Halte depan Taman Bendosari Jalan Lingkar Salatiga, Kel. Kumpulrejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga namun Sdr. Wahid Nur Ali Bin Eko Zainul Arifin hanya membawa uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa hanya menyerahkan 9 (sembilan) paket plastik klip bening warna putih berisi pil yarindu kepada Sdr. Wahid Nur Ali Bin Eko Zainul Arifin, lalu sisa pil sebanyak 15 (lima belas) paket lainnya terdakwa jual atau edarkan lagi kepada orang lain yang sudah terdakwa sudah tidak ingat lagi nama-nama para pembeli;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya pada hari yang sama, Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar pukul 17.30 Wib, bertempat di Halte depan Taman Bendosari Jalan Lingkar Salatiga, Kel. Kumpulrejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga, terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan oleh Petugas Kepolisian Polres Salatiga dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) butir obat dftar G jenis pil bulat warna putih yang ada tulisan/logo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu) didalam saku sebelah kanan jamper kain warna hitam bertuliskan huruf D yang dipakai oleh terdakwa lalu kemudian pada pukul 19.30 Wib, Petugas Kepolisian Polres Salatiga melakukan penggeledahan dirumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Kalipanggang Rt 02 Rw 10, Ds. Candirejo, Kec. Tuntang Kab. Semarang dan menemukan lagi barang bukti berupa: 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya berisi 60 (enam puluh) plastik klip bening masing-masing

*Halaman 33 dari 47 putusan nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Sit*



berisi 10 (sepuluh) butir obat daftar G jenis pil bulat warna putih yang ada tulisan/logo huruf Y (biasa disebut Pil Yarindu), yang diakui Terdakwa sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa terbukti pula fakta hukum dipersidangan maksud dan tujuan terdakwa membeli obat pil Y atau trihex lalu kemudian menjual lagi pil bulat warna putih yang ada tulisan huruf Y (biasa disebut pil yarindu) dalam bungkus plastik klip bening per @ berisi 10 butir adalah untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungan yang diperoleh terdakwa dari 1 (satu) botol pil lebih kurang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu uang hasil keuntungan penjualan pil sudah terdakwa gunakan untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari, dan selanjutnya aktifitas terdakwa membeli dan menjual pil trihex atau pil Y tersebut adalah dilakukan oleh terdakwa dengan tidak mempunyai surat izin edar dan izin usaha dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula fakta hukum berdasarkan semua keterangan para Saksi yang saling bertautan dengan keterangan terdakwa yakni terdakwa mengakui membeli obat-obatan tersebut dengan tujuan akan terdakwa jual guna mendapat uang keuntungan / laba hasil penjualan obat tersebut dan sebagian dikonsumsi sendiri dan terdakwa peroleh keuntungan dan kemudian benar baik para saksi maupun terdakwa menerangkan terdakwa tidak memiliki ijin edar dan izin usaha dari yang berwenang sedangkan terhadap barang bukti berupa handphone merk Oppo casing warna gold milik terdakwa tersebut adalah alat yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan sdr. AGUNG (DPO) dan Sdr. IGEL yang isinya terkait transaksi antara terdakwa dengan teman-temannya dan sebagainya dan diakui 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) butir obat Daftar G jenis pil bulat warna putih yang ada tulisan/ logo huruf Y (biasa disebut pil Yarindu) yang di ambil dalam saku sebelah kanan jempur kain warna hitam bertuliskan huruf D milik terdakwa dan Uang tunai sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) milik terdakwa yang ditemukan di dalam saku sebelah kiri celana jeans yang tersangka pakai adalah hasil penjualan obat pil Yarindu kepada teman terdakwa bernama Sdr. IGEL dan Sdr. WAHID, dan 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya berisi 60 (enam puluh) plastik klip bening masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir obat Daftar G jenis pil bulat warna putih yang ada tulisan/logo huruf Y (biasa disebut pil Yarindu) adalah barang bukti yang ditemukan di dalam lemari kamar rumah terdakwa yang diakui digunakan untuk stock dan rencananya akan dijual atau diedarkan lagi kepada pembeli dan 1 (satu) paket pak plastik klip bening digunakan sebagai stock untuk bungkus obat pil Yarindu;

*Halaman 34 dari 47 putusan nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Sit*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terbukti pula fakta hukum benar terdakwa juga tidak mempunyai pendidikan tentang kefarmasian dan tidak mempunyai keahlian tentang kefarmasian atau tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian karena pendidikan terdakwa adalah dulu bersekolah di SD N 02 Candirejo Tuntang, Kab. Semarang dan hanya sampai di kelas 4 SD tersebut atau tidak tamat SD;

Menimbang, bahwa demikian juga terbukti terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa barang bukti obat yang disita dari terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan Laboratoris pada Bidang Laboratorium Forensik Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah No. LAB:647/NOF/2022 tanggal 17 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah yang ditandatangani oleh: Bowo Nurcahyo, S.Si.,M.Biotech., Ibnu Sutarto, S.T., Eko Fery Prasetyo, S.Si, Nur Taufik, S.T., selaku pemeriksa dan diketahui oleh: Ir. H. Slamet Iswanto, S.H., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, dengan kesimpulan: BB-1354/2022/NOF, BB -1490/2022/NOF, dan BB-1491/2022/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung narkotika/psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat/daftar G;

Menimbang, bahwa demikian pula dihubungkan dengan pendapat Ahli, Yunia Ratnasari, S.Far., Apt, binti Suratno, selaku Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Kota Salatiga, yang berpendapat berdasarkan PERKA BPOM No. 10 tahun 2019 bahwa obat obatan jenis Tramadol, Trihexyphenidyl, Cpz, Amitriptilin, Haloperidol, Dextrometorphan, merupakan obat obatan yang termasuk dalam Golongan Obat Obatan Tertentu (OOT) yang tidak boleh dijual bebas dan harus dengan resep dokter serta pendistribusian obat tersebut harus ada pengawasan dari pihak pihak tertentu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terungkap fakta hukum dipersidangan berdasarkan pendapat Ahli yang termasuk dalam sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional serta kosmetika dan menurut pendapat Ahli ada aturan yang mengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa "setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat serta produk alat kesehatan dapat diedarkan setelah memiliki izin edar, kemudian yang berhak menyediakan sediaan farmasi adalah orang yang memiliki keahlian (latar belakang pendidikan farmasi) dan harus memiliki

Halaman 35 dari 47 putusan nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan (izin praktek untuk orang yang mengedarkan), sedangkan Ahli juga berpendapat TIDAK BOLEH perseorangan menjual/mengedarkan obat tablet dalam kemasan / bungkus warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg dan obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu) / Obat keras secara bebas tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan, karena obat adalah komoditi khusus yang peredarannya telah diatur oleh Pemerintah yakni Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian;

Menimbang, bahwa kemudian menurut pendapat ahli, obat-obat tablet dalam kemasan / bungkus warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg dan obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu) harus resep dokter, dan harus mendapatkan informasi mengenai penggunaan maupun etek samping dari penggunaan obat tersebut oleh pihak yang memiliki keahlian, karena obat tablet dalam kemasan / bungkus warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg dan obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu) ini adalah merupakan obat keras yang bisa didapatkan disarana kesehatan, Puskesmas, Rumah Sakit dan Apotik dan hanya melalui resep dokter dan melalui Badan POM, sebenarnya selalu melakukan pembinaan, pengawasan secara resmi terhadap peredaran obat-obatan, tetapi kalau untuk obat-obat illegal biasanya tidak ditemukan di sarana resmi, karena ada penjual secara bebas, dan baru setelah itu ditemukan kesalahan-kesalahan pengedaran dan penggunaan obat-obat tersebut sedangkan yang boleh / berhak meminum obat keras khususnya obat tablet dalam kemasan / bungkus warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg dan obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu) tersebut adalah Pasien yang menderita Parkinson atau pasien yang memiliki gangguan ekstrapiramidal yang disebabkan oleh obat SSP (Susunan Saraf Pusat). Sedangkan yang berhak menjual dan mengedarkan serta mendistribusikan obat tablet dalam kemasan / bungkus warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL tablet 2 mg dan obat tablet warna putih berlogo huruf "Y" (biasa disebut Yarindu) minimal dilakukan di Apotek dengan Apoteker sebagai Penanggung jawab;

Menimbang, bahwa terbukti faknya sidang menurut berpendapat ahli kriteria obat-obatan secara visual dapat dibagi menjadi: Obat Keras; adalah obat yang pada kemasan luar diberi tanda lingkaran merah, ditengah ada huruf K warna hitam atau tulisan "dengan resep dokter, Contohnya TRAMADOL, Obat Bebas Terbatas; adalah obat yang kemasan luar diberi tanda lingkaran warna biru atau spot Peringatan Aturan Pemakaian. Contohnya Paracetamol, Antalgin, dan Obat Bebas dan Narkotika, kemudian ada berpendapat lain dari ahli bahwasannya Pil yang bertuliskan huruf "Y" yang biasa disebut YARINDU

Halaman 36 dari 47 putusan nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Sit



adalah termasuk obat keras atau obat daftar G. dan YARINDU adalah obat tidak legal karena tidak boleh diproduksi apalagi di edarkan dan sesuai ketentuan tentang pendistribusian obat-obatan termasuk obat pil yang bertuliskan huruf “Y” yang biasa disebut YARINDU tersebut diatur dalam UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 108, yaitu: Dari Pedagang Besar Farmasi ke Apotik ke Pasien/ Pembeli. Jadi distribusi obat pil yang bertuliskan huruf “Y” yang biasa disebut YARINDU tersebut minimal dilakukan di Apotek dengan Apoteker sebagai penanggung jawab;

Menimbang, bahwa terbukti pula fakta hukum ahli berpendapat apabila seseorang mengkonsumsi atau menjual belikan obat PII Y tadi maka hal itu merupakan kejahatan yang telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, karena obat pil yang bertuliskan huruf “Y” yang biasa disebut YARINDU tersebut dijual oleh Terdakwa yang mana Terdakwa tidak mempunyai keahlian/ kewenangan dalam mengedarkan/ menjual obat tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat 2 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang berbunyi “Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang menyimpan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat” dan Ahli ada aturan yang mengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa “setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat serta produk alat kesehatan dapat diedarkan setelah memiliki izin edar, sehingga yang berhak menyediakan sediaan farmasi adalah orang yang memiliki keahlian (latar belakang pendidikan farmasi) dan harus memiliki kewenangan (izin praktek untuk orang yang mengedarkan);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian fakta diatas, maka diperoleh fakta hukum maksud dan tujuan terdakwa membeli obat pil yarindu dari Sdr. AGUNG (DPO) dengan sistem pembelian COD sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum diatas lalu kemudian terdakwa jual lagi kepada Sdr. M. SULKHAN Als. MENYEK, Sdr. IGEL dan Sdr. WAHID, adalah dilakukan dengan adanya unsur kesengajaan dari terdakwa untuk melakukan perbuatannya itu oleh karena terdakwa memperoleh keuntungan dan dari hasil keuntungannya tersebut kemudian terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari tanpa memiliki izin edar dan izin usaha;

Menimbang, bahwa demikian pula, berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan, ternyata terdakwa maupun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukumnya tidak mengajukan sesuatu alat buktipun yang dapat membuktikan bahwa terdakwa adalah tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan baik untuk mengedarkan sediaan farmasi dan atau memiliki izin edar dan izin usaha untuk menjual atau mengedarkan obat dalam bentuk tablet dalam kemasan / bungkus warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL yang dalam perkara a quo dijadikan barang bukti yakni BB-1354/2022/NOF, BB-1490/2022/NOF, dan BB-1491/2022/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan pada Bidang Laboratorium Forensik Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah No. LAB:647/NOF/2022 tanggal 17 Maret 2022 diatas disimpulkan barang bukti diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung narkotika/psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat/daftar G dan sebaliknya terdakwa membenarkan keterangan para Saksi bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah benar milik terdakwa yang dibeli dengan maksud dan tujuan dijual lagi dan sebagiannya dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut pandangan Majelis Hakim adanya kesengajaan dari terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang dijadikan barang bukti yakni BB-1354/2022/NOF, BB-1490/2022/NOF, dan BB-1491/2022/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg, yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maupun terdakwa adalah selaku orang perorangan atau bukan Badan Usaha;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian fakta hukum dipersidangan tersebut yang telah dipertimbangkan diatas dihubungkan dengan perbuatan terdakwa maupun ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juncto Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ternyata terbukti bahwa benar terdakwalah yang dengan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat elemen unsur ke-2, telah terpenuhi secara sah dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena telah terpenuhinya unsur pokok pada perbuatan terdakwa, maka dengan demikian terhadap unsur pertama yakni "setiap orang" sebagai subyek hukum dalam perbuatan pidana

*Halaman 38 dari 47 putusan nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Sit*



yang harus mempertanggungjawabkannya adalah terdakwa, maka menurut pandangan Majelis Hakim elemen unsur inipun telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa demikian pula Majelis Hakim memberikan pandangannya bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum didukung dengan keterangan terdakwa sendiri maupun alat bukti lainnya, cukup memenuhi prinsip minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat semua unsur dari Pasal 197 juncto. Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana mengubah sebagian Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha ", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan nota pembelaan (pleidoi) terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tuntutan Penuntut Umum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pembelaan terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya ternyata pada pokoknya hanyalah memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan pidana Penuntut Umum dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan melakukan perbuatan yang sama, terdakwa tidak mempunyai niat jahat, terdakwa mengakui kesalahannya, terdakwa adalah kepala keluarga dalam mencari nafkah dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya dan terhadap permohonan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya



tersebut, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, maka dengan demikian terhadap hal tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, maka menurut pandangan Majelis Hakim mengenai permintaan terdakwa maupun penasihat hukumnya sebagaimana pembelaannya yakni apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi terdakwa, menurut pandangan Majelis Hakim hal ini akan dipertimbangkan sesuai dengan rasa keadilan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan hukum bahwasannya menurut ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana mengubah sebagian Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutanannya, meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dipidana penjara selama (1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan dan atas tuntutan tersebut, maka kini sampailah kepada penjatuhan pidana (*sentencing* atau *straftoemeting*), yang kira-kira adil dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum dalam tuntutanannya tersebut maupun permohonan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sebagaimana pembelaannya tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang adil dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis, serta aspek edukatif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pidana Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana mengubah sebagian Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, disebutkan disamping hukuman pidana juga dapat dijatuhi pidana denda, dan oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut, maka terhadap terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan dipertimbangkan dan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) butir obat Daftar G jenis pil bulat warna putih yang ada tulisan/ logo huruf Y (biasa disebut pil Yarindu) di dalam saku sebelah kanan jemper kain warna hitam bertuliskan huruf D;
  - 1 (satu) buah HP merk Oppo chasing warna gold berikut simcardnya;
  - 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya berisi 60 (enam puluh) plastik klip bening masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir obat Daftar G jenis pil bulat warna putih yang ada tulisan/logo huruf Y (biasa disebut pil Yarindu) yang ditemukan di dalam lemari kamar, digunakan untuk stock dan rencananya akan dijual atau diedarkan lagi kepada pembeli;
  - 1 (satu) paket pak plastik klip bening digunakan sebagai stock untuk bungkus obat pil Yarindu;
- ternyata terbukti dipersidangan adalah barang bukti yang disita dari terdakwa dan semua barang bukti diatas merupakan barang bukti hasil kejahatan atau hasil tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi



kejahatan atau tindak pidana, maka menurut pandangan Majelis Hakim barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk **dimusnahkan**;

- Uang tunai sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang adalah uang hasil penjualan obat pil Yarindu kepada teman terdakwa;

ternyata terbukti dipersidangan adalah hasil kejahatan akan tetapi barang bukti diatas adalah berupa uang yang mempunyai nilai ekonomis, maka menurut padangan Majelis Hakim sudah selayaknya barang bukti diatas ditetapkan **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pidanaanan, maka seorang Hakim biasanya akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah " Pendekatan Keseimbangan ". Bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan disini adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban. Selanjutnya mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa, dalam praktek kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pidanaanan yang diatur dalam Hukum Acara, melainkan harus bersifat substantif dan materiil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (strafmaat) yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa didalam pidanaanan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku/terdakwa. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku/terdakwa. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pidanaanan adalah untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa perkara pidana adalah suatu perkara antara negara dengan pelaku, jika negara dibiarkan atau diperbolehkan menghukum seberat-beratnya atas nama rasa keadilan masyarakat yang tidak jelas, maka akan melahirkan kembali kesewenang-wenangan penguasa melalui proses peradilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan yang mana tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeraan melainkan pemidanaan kepada terdakwa sebagai usaha preventif dan represif agar terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat edukatif dan motifatif agar terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi. bahwa pemidanaan terhadap terdakwa ini sebagai upaya perbaikan terdakwa dan reintegrasi sosial terdakwa dimana diharapkan agar terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang baik dan berguna dalam kembali ke masyarakatnya serta pemidanaan ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak untuk ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Selain itu pemidanaan kepada terdakwa selaras dengan sistem pemasyarakatan dimana pemidanaan ini sebagai upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai - nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai;

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa hukuman yang nantinya akan dijatuhkan kepada terdakwa sudah dianggap adil dan layak yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa *“untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahi kebajikan, nilai kehormatan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan seorang raja yang membaginya secara bijak”* (Cesare Beccaria, *Prihal Kejahatan dan Hukuman*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011,

Halaman 43 dari 47 putusan nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal 148,) begitu pula dengan Hakim untuk mencegah suatu kejahatan adalah dengan menghadiahi suatu keadilan, nilai keadilan tidak ada habisnya dan manfaatnya sangat banyak ditangan Hakim yang membagninya secara bijak;

Menimbang, bahwa secara harfiah dan filosofis hukum dibuat dan diciptakan untuk mencapai kesejahteraan, intinya setiap manusia baik dia hidup sendiri maupun berkelompok berharap akan kesejahteraan ataupun kenyamanan, apabila kenyamanan tersebut terganggu, maka tujuan menciptakan hukum tersebut tidak dapat diwujudkan, sehingga patut dipahami dan disadari bahwa hukuman sebagai bagian dari hukum bukanlah menistakan seseorang atau sekelompok orang, melainkan mencapai tujuan yang lebih mulia, yaitu “keadilan” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengambil pandangan Roscoe Pound sebagai salah satu ahli hukum dengan aliran *Sociological Jurisprudence* memberikan pandangannya bahwa tugas utama hukum adalah rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*) hukum tidak saja dibentuk berdasarkan kepentingan masyarakat tetapi harus ditegakkan sedemikian rupa oleh para yuris sebagai upaya sosial kontrol dalam arti luas yang pelaksanaannya diorientasikan kepada perubahan-perubahan yang dikehendaknya dan tugas utama hukum adalah sarana pembaharuan masyarakat dalam pembangunan hukum dimasyarakat;

Menimbang, bahwa Hakim tidak hanya dipandang menyelesaikan suatu permasalahan dengan mengedepankan teorinya, namun Hakim juga dituntut untuk menggunakan intuisinya, catatan kritis yang dapat diambil dari pandangan Satjipto Rahardjo bahwa “*Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita*”, karena itu perlulah kembali untuk dipahami suatu filosofi hukum yang dipergunakan dalam tata kehidupan maupun tata pergaulan di masyarakat yang memberi makna bahwa hukum adalah mensejahterakan dan bukan saling mengalahkan ataupun menjatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

*Halaman 44 dari 47 putusan nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Sit*



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa memberi dampak buruk bagi masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penjualan obat-obat terlarang maupun narkoba;
- Terdakwa telah menikmati keuntungan dari hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mau mengulangi lagi perbuatannya tersebut kelak dikemudian hari;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana mengubah sebagian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EDI HARMONO AIs MONET bin MUNASIR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan denda **sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 45 dari 47 putusan nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) butir obat Daftar G jenis pil bulat warna putih yang ada tulisan/ logo huruf Y (biasa disebut pil Yarindu) di dalam saku sebelah kanan jempur kain warna hitam bertuliskan huruf D;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo chasing warna gold berikut simcardnya;
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang didalamnya berisi 60 (enam puluh) plastik klip bening masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir obat Daftar G jenis pil bulat warna putih yang ada tulisan/logo huruf Y (biasa disebut pil Yarindu) yang ditemukan di dalam lemari kamar, digunakan untuk stock dan rencananya akan dijual atau diedarkan lagi kepada pembeli;
- 1 (satu) paket pak plastik klip bening digunakan sebagai stock untuk bungkus obat pil Yarindu;

### **Dimusnahkan;**

- Uang tunai sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang adalah uang hasil penjualan obat pil Yarindu kepada teman terdakwa;

### **Dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022 oleh kami: Yefri Bimusu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rodesman Aryanto, S.H., dan Anggi Maha Cakri, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Para Anggota, dengan dibantu oleh: Rini Andriati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, serta dihadiri oleh: R.r. Putria A. Priamsari, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga dan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Rodesman Aryanto, S.H.

TTD

Anggi Maha Cakri, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Yefri Bimusu, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Rini Andriati, S.H.

Halaman 46 dari 47 putusan nomor 48/Pid.Sus/2022/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

